



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359, 482640, 485128 Fax. (0721) 482359
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/ 2068 /V.01/DP.3B/2017

TENTANG
PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
BISNIS DAN MANAGEMEN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SMK 17 SUKOHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK 17 Sukoharjo Nomor : 421.5/1391/20/04/2017 tanggal 8 November 2017
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK 17 Sukoharjo dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menyetujui SMK 17 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : SMK 17 Sukoharjo ✓
b. NPSN : 10804869
c. Bidang Keahlian : 1. Bisnis dan Manajemen, 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
d. Program Keahlian : 1. Manajemen Perkantoran, 2. Akutansi dan Keuangan, 3. Teknik Komputer dan Informatika.
e. Kompetensi Keahlian : 1. Otomatisasi dan Tatakelola Perkantoran, 2. Akutansi dan Keuangan Lembaga, 3. Teknik Komputer dan Jaringan.
- Kedua : Kepada Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah.
- Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli keputusan inidisampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 21 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG



Drs. SUPAKAR, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002